

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka peneliti merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pagu anggaran untuk belanja langsung pada triwulan I dana yang terealisasi sebesar Rp. 280.803.040, dari pagu anggaran kas sebesar Rp. 10.783.823.225, pada triwulan ke-II dana yang terealisasi sebesar Rp. 4.439.704.275, dari pagu anggaran kas sebesar Rp. 21.751.903.150, pada triwulan ke-III dana anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 14.081.734.821, dari pagu anggaran kas sebesar Rp. 32.470.226.375, dan pada akhir triwulan ke-IV dana anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 49.615.453.702, dari pagu anggaran kas sebesar Rp. 52.706.939.385. maka pagu anggaran untuk belanja langsung pada triwulan I tahun anggaran 2014 cenderung rendah sampai triwulan ke-III, realisasi anggaran akan meningkat di akhir triwulan ke-IV. Jadi untuk tahun anggaran 2014 total dana anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 49.615.435.702, dari pagu anggaran kas sebesar Rp. 52.702.939.385, atau presentasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 94,14% maka keterlambatan penyerapan dana anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 3.091.485.683.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan maka saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut :

Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perlu membuat jadwal pelaksanaan kegiatan yang jelas dari awal tahun setelah DIPA diterima oleh satuan kerja, sehingga proses penelaahan dan penyusunan anggaran tidak memakan waktu yang lama.

Perlu adanya aturan yang mengharuskan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membuat jadwal pelaksanaan kegiatan yang jelas dalam merencanakan kegiatan dalam RKAKL-DIPA tahun sebelumnya

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam merencanakan anggaran untuk tahun anggaran selanjutnya harus telah melengkapi dengan dokumen pendukung, dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan agar tidak terjadi pemblokiran anggaran pada tahun anggaran berjalan.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus melakukan persiapan sebaik mungkin dengan melakukan perencanaan yang matang yaitu dengan melakukan penetapan pejabat pengelola keuangan dan penetapan panitia pengadaan barang dan jasa untuk mengantisipasi adanya keterlambatan DIPA satuan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.
- Noor, Andi Sofian dan Imam Yunarto. 2011. *Misteri Penyerapan Anggaran*. Edisi Ketiga. Bpkp Yogyakarta
- Emkhad Arif, Abdul Halim. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011*.
- Miliasih, Retno. 2012. *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru*.
- Herriyanto, Hendris. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 *Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Fokus Media, Bandung.
- Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Penerbit Fokus Media, Bandung.
- Tanjung Abdul, Harif. 2006, *Akuntansi Pemerintah Daerah*, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Taufiq Ritonga, Irwan. 2009, *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*, Sekolah Paacasarjana UGM, Yogyakarta.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2002 *Tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.